

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO
ANTARA *RETAILER* DAN DISTRIBUTOR
(STUDI KASUS TOKO PERABOTAN MAKMUR JAYA
KALASAN, SLEMAN)**



Oleh:
Wahyu Tri Santoso
NIM: 19421081

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO
ANTARA *RETAILER* DAN DISTRIBUTOR
(STUDI KASUS TOKO PERABOTAN MAKMUR JAYA
KALASAN, SLEMAN)**



Oleh:

Wahyu Tri Santoso

NIM: 19421081

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU TRI SANTOSO
NIM : 19421081
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO ANTARA *RETAILER* DAN DISTRIBUTOR (STUDI KASUS PADA TOKO PERABOTAN MAKMUR JAYA KALASAN, SLEMAN)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 13 April 2023

Yang Menyatakan,



Wahyu Tri Santoso

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo antara Retailer dan Distributor (Studi Kasus Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman)
Disusun oleh : WAHYU TRI SANTOSO
Nomor Mahasiswa : 19421081

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag. 
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. 
Penguji II : Krismono, SHI, MSI 
Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA 

Yogyakarta, 29 Mei 2023
Sleman,

Dr. Drs. Asmuni, MA


HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 Mei 2023 M
12 Syawal 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 1670/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022/ 29 Jumadil Awal 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Tri Santoso
NIM : 19421081
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo antara *Retailer* dan Distributor (Studi Kasus Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Drs. H. M. Sularno, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO ANTARA
RETAILER DAN DISTRIBUTOR (STUDI KASUS
TOKO PERABOTAN MAKMUR JAYA KALASAN,
SLEMAN)

Ditulis oleh : Wahyu Tri Santoso

NIM : 19421081

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 April 2023

Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA.

HALAMAN MOTTO

QS. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al Qur’an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 486.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT,

kupersembahkan skripsi ini untuk:

kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan

kakak dan adikku yang telah memberikan semangat

semua orang yang telah mendukung penulisan skripsi ini serta

almamater tercinta Universitas Islam Indonesia (UII)

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB - LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 15/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	ai
--------------------------	---------	----

بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
<i>Faḥah</i> + <i>wawu</i> mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السما	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO ANTARA *RETAILER* DAN DISTRIBUTOR (STUDI KASUS TOKO PERABOTAN MAKMUR JAYA KALASAN, SLEMAN)

Wahyu Tri Santoso

19421081

Praktik jual beli menggunakan sistem pembayaran tempo yang dilakukan di Toko Makmur Jaya melibatkan *retailer* dan distributor. Dalam pemberian harga jual beli tersebut berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan oleh *retailer*. Apabila *retailer* melakukan pembayaran secara kontan, maka harga yang diberikan oleh distributor akan lebih murah, sedangkan apabila *retailer* membayar dengan cara tempo, maka harga yang diberikan oleh distributor lebih tinggi daripada harga kontan. Selain itu pemberian harga barang juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* baik itu lusin, bal, maupun karton. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli dengan pembayaran tempo antara *retailer* dan distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara *retailer* dan distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Informan pada penelitian ini ada 6 orang. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang terjadi di Toko Makmur Jaya merupakan jual beli yang melibatkan pemilik Toko Makmur Jaya dengan distributor yang dalam pemesanan barang dilakukan secara langsung. Barang yang telah dipesan kemudian dikirim terlebih dahulu. Dan dalam hal pembayaran dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Menurut hukum Islam jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang dilakukan antara *retailer* dan distributor di Toko Makmur Jaya merupakan jual beli yang dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Tempo

ABSTRACT

THE REVIEW OF ISLAMIC LAW ON SELLING AND BUYING USING THE DUE PAYMENT SYSTEM BETWEEN RETAILERS AND DISTRIBUTORS (CASE STUDY IN MAKMUR JAYA FURNITURE KALASAN, SLEMAN)

Wahyu Tri Santoso

19421081

The buying and selling practice using the due payment system is carried out at Makmur Jaya Shop involving retailers and distributors. The sale and purchase price is based on the method of payment made by the retailer in which if the retailer makes payments in cash, the price given by the distributor will be cheaper, whereas if the retailer pays by due date, the price given by the distributor is higher than the cash price. In addition, the price of goods can be determined by the number of goods ordered by retailers, either in dozen, bales or in cartons. This research aims to find out the mechanism of buying and selling practice using the due payment system between retailers and distributors and to find out the views of Islamic law on the practice of buying and selling using the due payment system between retailers and distributors at Makmur Jaya Furniture. This is a field research using a normative approach that involved 6 informants. Purposive sampling was used as the technique in determining the informant and the data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the research showed that the buying and selling practice using the due payment system occurred at Makmur Jaya Furniture were buying and selling that involved the owner of Makmur Jaya Furniture and distributors ordering the goods directly. Items that have been ordered are then sent first. In terms of payments, it has been made according to the time agreed. In accordance to Islamic laws, buying and selling using the due payment system between retailers and distributors at Makmur Jaya Furniture is permissible since it has fulfilled the pillars and conditions.

Keywords: Islamic law, buying and selling, due date

May 30, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Retailer* dan Distributor (Studi Kasus Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman)”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini peneliti mendapat dukungan, masukan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.

5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Drs. H. M. Sularno, MA. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan senantiasa membimbing peneliti dalam menyusun skripsi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan, dukungan, dan masukan.
8. Segenap pegawai akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan doa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Kakak dan adik peneliti yang selalu memberikan semangat dan doa.
11. Pemilik Toko Makmur Jaya, Distributor CV. Muara Jaya, Distributor PT. Tiga Bejana Berkah, Distributor CV. Yudha Mandiri, Distributor CV. Gunung Plastik, dan Distributor Bejo Jaya Plastik yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian dan wawancara.

12. Teman-teman seperjuangan Margi, Mubdi, Ibrohim, Fadhil, Agung, Agil, Abdi, Leila Navisa, Liya, Bella dan Uun yang telah memberikan masukan, motivasi serta dukungan.
13. Teman-teman KKN UNIT 300 Bagas, Anjas, Arsan, Sekar, Caca, Anisa, Ageng, dan Ghina yang selalu memberikan masukan serta dukungan.
14. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka peneliti menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. Aamiin.

Yogyakarta, 13 April 2023
Peneliti,



Wahyu Tri Santoso

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. KAJIAN PUSTAKA	8
B. KERANGKA TEORI.....	15
1. Jual Beli	15
2. Akad	30
3. Jual Beli dengan Pembayaran Tempo (<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>).....	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	40
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	40
D. Teknik Penentuan Informan	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41

F.	Keabsahan Data	42
G.	Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		45
A.	Hasil Penelitian.....	45
1.	Sejarah Toko Makmur Jaya.....	45
2.	Manajemen Toko Makmur Jaya.....	46
3.	Data Jual Beli Tempo	48
B.	Pembahasan	54
1.	Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara <i>Retailer</i> dan Distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman.....	54
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara <i>Retailer</i> dan Distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman.....	58
BAB V PENUTUP		70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN.....		76
CURRICULLUM VITAE		86

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Jual Beli Toko Makmur Jaya dengan CV. Muara Jaya	49
Tabel 4. 2 Data Jual Beli Toko Makmur Jaya dengan PT. Tiga Bejana Berkah.....	50
Tabel 4. 3 Data Jual Beli Toko Makmur Jaya dengan CV. Yudha Mandiri	50
Tabel 4. 4 Data Jual Beli Toko Makmur Jaya dengan CV. Gunung Plastik.....	51
Tabel 4. 5 Data Jual Beli Toko Makmur Jaya dengan Bejo Jaya Plastik.....	51
Tabel 4. 6 Data Nota Pembelian	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sudah menjadi kodratnya untuk hidup bermasyarakat.² Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena saling membutuhkan satu sama lain. Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan, salah satunya dalam kegiatan bermuamalah. Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat.³ Salah satu contoh kegiatan bermuamalah ialah jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam jual beli dihalalkan hukumnya, asal dapat memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

² Olivia Sabat, "Pengertian Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dan Ciri-Cirinya," last modified 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5808154/pengertian-manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-ciri-cirinya>. diakses pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 jam 20:30 WIB.

³ Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), 1.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁶

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa hukum jual beli adalah mubah dan halal selagi tidak mengandung unsur *riba*, karena *riba* jelas dilarang dan diharamkan dalam jual beli. Dalam jual beli harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur-unsur yang dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga nilai-nilai syariat, mengajak masyarakat muslim untuk menetapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi. Dengan adanya penetapan harga akan menghindarkan manusia dari praktik penipuan dan juga memungkinkan perekonomian berjalan mudah serta penuh kerelaan hati.

Di dalam dunia perekonomian, agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip Islam, manusia berkewajiban mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak. Sehingga segala hal yang dilakukan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit masyarakat muslim dalam bermuamalah secara tidak sadar memakan hasil dari hal yang haram. Sekalipun usahanya menunjukkan peningkatan akan tetapi menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Menurut Syamsul Anwar, "Akad merupakan pertemuan antara

⁶ UII, *Al Qur'an Dan Tafsirnya*, 472.

ijab dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum terhadap obyeknya”.⁷

Seperti halnya jual beli yang terjadi di Toko Makmur Jaya dengan menggunakan sistem pembayaran tempo yang melibatkan *retailer* (pembeli atau pemilik toko) dengan distributor (penjual atau pemasok). Jual beli tersebut meliputi toples, piring, krat gelas, baskom, tempat makan, tempat minum, ember, gayung, rak sepatu, kursi, wajan, sotel, dll.

Pada praktiknya jual beli dengan sistem pembayaran tempo pada Toko Makmur Jaya dilakukan secara lisan atau tertulis. Dimana pihak distributor berkewajiban memberikan barangnya kepada *retailer* dan *retailer* berkewajiban membayar nota harga barang kepada distributor yang telah diserahkan oleh distributor dalam kurun waktu yang telah disepakati. Barang yang dipesan pada jual beli tersebut merupakan barang *ready stock* atau barang-barang tersebut ada tanpa dibuat terlebih dahulu.

Dalam pemberian harga berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan oleh *retailer*. Apabila *retailer* melakukan pembayaran secara kontan, maka harga yang diberikan oleh distributor akan lebih murah, sedangkan apabila *retailer* membayar dengan cara tempo, maka harga yang diberikan oleh distributor lebih tinggi daripada harga kontan. Selain itu pemberian harga

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 68.

barang juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* baik itu lusin, bal, maupun karton.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Retailer* dan Distributor (Studi Kasus Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan fokus penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara *retailer* dan distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara *retailer* dan distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan fokus penelitian di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara *retailer* dan distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara *retailer* dan distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman.

2. Manfaat

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman terkait jual beli dengan sistem pembayaran tempo menurut perspektif hukum Islam.
- 2) Diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya mengenai praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara *retailer* dan distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran tempo.

2) Bagi Akademik

Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan sarana informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3) Bagi *Retailer* dan Distributor

Diharapkan dapat menjadi rujukan pandangan hukum Islam mengenai transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo.

4) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan bacaan dan rujukan pandangan hukum Islam mengenai transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dari tulisan ini dapat terarah dengan baik serta runtut dan sistematis, peneliti menyusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini peneliti memaparkan latar belakang mengapa penulis mengambil judul penelitian ini, yang nantinya di fokuskan pada fokus penelitian agar dapat peneliti pecahkan dengan hasil penelitian, serta terdapat tujuan, dan manfaat penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan KERANGKA TEORI. Bab ini peneliti memaparkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menemukan perbedaan penelitian yang akan disusun dengan penelitian terdahulu. Kerangka teori berisikan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian akad, cara-cara berakad, berakhirnya akad, pengertian *bai' bit'saman ajil*, dasar hukum, rukun dan syarat.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini menguraikan mengenai metode yang peneliti gunakan dalam pengambilan serta pengolahan data penelitian agar dapat mendukung penelitian dengan baik dan valid.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN. Dalam bab ini peneliti memaparkan dan menganalisis data yang sudah diperoleh dari lapangan serta dikaitkan dengan teori-teori yang ada guna mendapatkan hasil penelitian yang baik.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan-rumusan masalah dan saran bagi pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian ini peneliti memaparkan sumber-sumber yang menjadi acuan atau contoh dalam penulisan dari skripsi ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawan Andria Saputra pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash* Tempo (Studi Kasus pada Toko Bangunan Surya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Sebelah, Lampung Timur)”. Pada skripsi tersebut terfokus pada kegiatan jual beli yang terjadi di Toko Bangunan Surya Gemilang, di mana pembeli harus menyediakan dana sekitar 70-85% untuk dapat melakukan jual beli dengan cara *cash* tempo, kemudian untuk kekurangannya dibayarkan sesuai waktu tempo yang telah disepakati. Untuk jual beli ini kenaikan harga yang ditentukan sepihak oleh penjual sesuai dengan jenis barang dan lamanya waktu tempo yang disepakati.⁸ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Di mana distributor (penjual) memberikan barang diawal dan *retailer* (pembeli) membayar nota harga barang dalam kurun waktu yang telah disepakati.

⁸ Sukmawan Andria Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash* Tempo” (UIN Raden Intan, 2020).

Pemberian harga dalam jual beli tersebut berdasarkan cara pembayaran dan banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* (pembeli).

2. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Popi Adiyes Putra, Ade Khadijatul Z, Azhari Akmal Tarigan dan Yenni Samri Juliati Nasution di Jurnal Tabarru' Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 yang berjudul "Bisnis Syariah: Transaksi Tidak Tunai, Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily dalam Tafsir Al-Munir" merupakan yang berfokus pada pandangan Wahbah Al-Zuhaily terhadap transaksi tidak tunai dalam Tafsir Al-Munir.⁹ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo menurut hukum Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Denny Alfiana Anggraeni pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)". Pada skripsi tersebut terfokus pada jual beli peralatan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sonokulon dengan sistem ditangguhkan atau dikenal jual beli secara hutang. Pada setiap pembelian secara hutang, pembeli harus bersedia membayar harga tambahan yang tidak dicantumkan pada saat terjadi jual beli.¹⁰ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu praktik jual beli yang hanya melibatkan *retailer* dan

⁹ Popi Adiyes Putra et al., "Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022), <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/9421/4254/>.

¹⁰ Denny Alfiana Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)" (UIN Walisongo, 2018).

distributor. Pemberian harga dalam jual beli tersebut berdasarkan cara pembayaran dan banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* (pembeli).

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Nilna Mayang Kencana Sirait dan Sri Wahyuni di Jurnal Ilmiah Al-Hadi Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020 yang berjudul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit” pada penelitian tersebut membahas pandangan Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam transaksi kredit.¹¹ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo menurut hukum Islam.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Apriyanti pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)”. Pada penelitian tersebut terfokus pada keterlambatan pembayaran pada praktik jual beli tempo di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung. Jual beli ini dilakukan dengan menjaminkan kepercayaan saja diantara kedua belah pihak tanpa adanya jaminan yang berharga. Keterlambatan pembayaran dilakukan oleh pembeli, padahal kesepakatan telah dilakukan dalam menentukan harga barang serta lamanya waktu pembayaran. Hal tersebut menyebabkan penjual merasa mengalami kerugian.¹² Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu

¹¹ Nilna Mayang Kencana Sirait and Sri Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” *Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020), <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1087/984>.

¹² Rika Apriyanti, “Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi Di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan, 2022).

praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Di mana distributor (penjual) memberikan barang diawal dan *retailer* (pembeli) membayar nota harga barang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pemberian harga dalam jual beli tersebut berdasarkan cara pembayaran dan banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* (pembeli).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Wariskun Lillah pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden (Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Pada skripsi tersebut terfokus pada praktik jual beli yang dilakukan di perusahaan Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 dengan sistem inden(pesan). Jual beli tersebut dilakukan dengan adanya kesepakatan. Pembeli diminta mengisi serta memahami kesepakatan yang tertera dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), lalu pihak pembeli memberikan sejumlah uang minimal sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai ikatan atau keseriusan untuk mendapatkan nomor urutan (inden). Disamping itu pembeli diminta untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh pihak dealer.¹³ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Di mana distributor (penjual) memberikan barang diawal dan *retailer* (pembeli) membayar nota harga barang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pemberian harga dalam jual beli tersebut

¹³ Wariskun Lillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

berdasarkan cara pembayaran dan banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* (pembeli).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Yenny Nur Sholeha pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)”. Pada skripsi tersebut terfokus pada jual beli yang dilakukan di toko Bening Desa Mulyosari dengan sistem pinjaman harian. Pada sistem tersebut pembeli mengambil terlebih dahulu sembako yang dibutuhkan dan akan dibayar pada waktu yang telah ditentukan yaitu selama 30 hari. Namun jual beli tersebut tidak menyebutkan harga barang per-produknya, penjual hanya menulis barang yang diambil oleh pembeli dalam sebuah buku, sehingga saat dilakukan pembayaran pembeli langsung membayar sesuai dengan totalan yang telah tertulis di nota.¹⁴ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan di mana distributor (penjual) memberikan barang diawal dan *retailer* (pembeli) membayar nota yang telah tertera nama, jumlah, dan harga barang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pemberian harga dalam jual beli tersebut berdasarkan cara pembayaran dan banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* (pembeli).
8. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Armayani pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash

¹⁴ Yenny Nur Sholeha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo” (UIN Raden Intan, 2020).

Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada PT. Binakaryatama Indah Perkasa di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)”. Pada skripsi tersebut terfokus pada jual beli rumah yang dilakukan oleh PT. Binakaryatama Indah Perkasa dengan sistem pembayaran cash bertahap. Sistem pembayaran cash bertahap ini dilaksanakan berdasarkan harga yang telah dinaikkan 10% dari cash keras, kemudian terjadilah tawar menawar di dalamnya. Kemudian konsumen diwajibkan membayar uang muka sebesar 40% dari harga yang telah disepakati. Sedangkan untuk sisa harga sebesar 60% dapat diangsur selama 2 tahun secara flat atau tidak berubah selama akad. Konsekuensi apabila konsumen tidak mampu membayar yaitu akan diingatkan via telepon, musyawarah, dan berakhir dengan penawaran kepada konsumen untuk menjual rumahnya sendiri atau diwakilkan oleh penjual.¹⁵ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu praktik jual beli yang hanya melibatkan *retailer* dan distributor. Di mana distributor (penjual) memberikan barang diawal dan *retailer* (pembeli) membayar nota harga barang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pemberian harga dalam jual beli tersebut berdasarkan cara pembayaran dan banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* (pembeli).

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Oktavia pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik

¹⁵ Deni Armayani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada PT. Binakaryatama Indah Perkasa Di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan, 2019).

Lampung Timur)”. Pada skripsi tersebut terfokus pada jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara pembayarannya di angsur. Menurut tokoh Muhammadiyah jual beli kredit merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan pembayaran tertunda (secara bertahap) dalam waktu yang telah ditentukan.¹⁶ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang hanya melibatkan *retailer* dan distributor. Pemberian harga dalam jual beli tersebut berdasarkan cara pembayaran dan banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* (pembeli). Selain itu penelitian ini akan ditinjau dari hukum Islam.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara *Al-Isthisna* (Studi di CV. Antasari Cilegon Banten)”. Pada skripsi tersebut terfokus pada jual beli yang dilakukan oleh CV. Antasari dengan cara pesanan (*Al-Isthisna*). Praktinya penjual menawarkan barang dagangannya kepada pelanggan dengan kisaran harga tidak melebihi batas harga pokok, sebelum melakukan transaksi biasanya melakukan kesepakatan mengenai harga, waktu pembayaran, batas penyerahan barang dan batas waktu pembiayaan tanggungannya.¹⁷ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo.

¹⁶ Ika Oktavia, “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)” (IAIN Metro, 2018).

¹⁷ Muhammad Ilham, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara *Al-Isthisna*’ (Studi Di CV. Antasari Cilegon Banten)” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

Di mana distributor (penjual) memberikan barang diawal dan *retailer* (pembeli) membayar nota harga barang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pemberian harga dalam jual beli tersebut berdasarkan cara pembayaran dan banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* (pembeli).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti akan membahas praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang hanya melibatkan *retailer* dan distributor menurut hukum Islam. Di mana distributor (penjual) memberikan barang diawal dan *retailer* (pembeli) berkewajiban membayar nota harga barang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pemberian harga dalam jual beli tersebut berdasarkan cara pembayaran. Apabila membayar dengan cara tempo maka harga lebih tinggi daripada harga kontan. Selain itu penetapan harga dapat dipengaruhi oleh banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* (pembeli) baik itu lusin, bal, maupun karton.

B. KERANGKA TEORI

Demi kedalaman dan analisis dari pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, peneliti mengambil pokok-pokok dan inti teori yang berkaitan dengan teori penelitian ini. Hal ini sebagai acuan dasar bagi kemudahan penelitian untuk menggali informasi tentang praktik jual beli dengan cara pembayaran tempo dalam perspektif hukum Islam.

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi atau bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁸ Menurut *syara'* artinya menukar barang dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad).¹⁹ Sedangkan secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli.²⁰ Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²¹

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara yang dimaksud adalah dengan ijab dan qabul, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.²² Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²³

¹⁸ Ramli, "Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam," *El-Hikam : Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam* 10, no. 1 (2017): 219, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3097>.

¹⁹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Toha Putera, 2010), 402.

²⁰ Ali Hamzah et al., "Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilanj.Com from Islamic Perspective," *Atlantis Press* 125 (2020): 3, https://www.researchgate.net/publication/339906839_Analysis_of_Buying_and_Selling_Transaction_at_BalilanjCom_from_Islamic_Perspective.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 101.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

²³ *Ibid.*

Oleh karena itu jual beli merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*).²⁴ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena saling membutuhkan satu sama lain.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.²⁵ Adapun landasan hukum Islam dalam jual beli, sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²⁶

“...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁶

Makna ayat ini merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap apa yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang ditetapkan

²⁴ Mochammad Nuril Misbach, “An Overview of Islamic Law Against Buy and Sell Sand of Kebon with a Liberation System in Mount Wurung, Mojokerto Regency,” *Cendekia* 13, no. 1 (2019): 2, https://www.researchgate.net/publication/337580632_An_Overview_of_Islamic_Law_Against_Buy_and_Sell_Sand_of_Kebon_with_a_Liberation_System_in_Mount_Wurung_Mojokerto_Regency.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

²⁶ UII, *Al Qur'an Dan Tafsirnya*, 472.

Allah Ta'ala antara jual beli dan riba. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan. Apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka Dia akan melarangnya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.²⁷

Dalam ayat ini juga dijelaskan secara umum hukum kehalalan jual beli. Bahwa Allah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun jual beli dan riba sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungannya disamping tanggung jawab resiko kerugian yang timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.²⁸

b) Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

²⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, trans. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994), 547.

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), 173–174.

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya. Yakni jual beli yang terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak bukan paksaan.³⁰

2) As-Sunnah

a) Hadits riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang halal.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).³¹

Berdasarkan hadist diatas menjelaskan bahwa jual beli yang benar yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-

²⁹ UII, *Al Qur'an Dan Tafsirnya*, 159.

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278.

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, trans. K. H. Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 407.

syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan.

b) Hadits riwayat al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).³²

3) Ijma’

Salah satu sumber pengambilan hukum dalam Islam selain Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah Ijma’ Ulama. Di mana ulama memiliki kesepakatan hukum akan suatu hal, dengan mempertimbangkan nash-nash dari Al-Qur’an dan Hadits shahih yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan baru atau kontemporer. Adapun Ijma’ Ulama diperbolehkannya jual beli adalah dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamnya”.³³

Kaidah inilah yang dijadikan hujjah oleh para ulama diperbolehkannya jual beli. Jual beli tersebut adalah perbuatan mubah, dikarenakan dengan adanya jual beli tersebut dapat

³² Ibid.

³³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 10.

memenuhi kebutuhan manusia satu sama lain, sehingga menimbulkan suatu perbuatan yang saling menguntungkan satu sama lain. Namun diperbolehkannya jual beli juga perlu memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam, sehingga tidak mengubah hukum jual beli yang dilakukan yang semula boleh menjadi haram.³⁴

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama dalam penetapan rukun jual beli. Menurut Hanafiyah rukun jual beli hanyalah satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan membeli). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha* atau *taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diukur sehingga tidak terlihat. Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) *Al-muta'qidain* (orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli)

³⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 46.

³⁵ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

- 2) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 3) *Ma' uqud 'alaīh* (benda atau barang)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.³⁶

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Syarat Ijab dan Qabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan *qabul* harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.
- b) *Qabul* sesuai dengan Ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Aku jual sepatu ini seharga Rp 500.000”, lalu pembeli membeli dengan kurang atau lebih, maka tidak sah, jika penjual mengatakan menjual dengan harga 500.000 cash, sedangkan pembeli membeli dengan 500.000 kredit, maka tidak sah.
- c) Tidak digantungkan pada suatu peristiwa. Jual beli tidak sah dengan menggantungkan. Misalnya penjual berkata: “jika ayah meninggal, aku jual ini kepadamu”.³⁷

³⁷ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy, *Fathul Mu 'in Pedoman Ilmu Fiqih* (Bandung: Husaini Bandung, 2003), 141–142.

- d) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dalam satu tempat yang sama atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain.³⁸
- 3) Syarat benda atau barang yang diperjualbelikan
- a) Barang itu *ready* (ada), atau tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang semuanya maka sebagian diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
- c) Milik seseorang (penjual). Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual ikan di laut atau emas dalam tanah.
- d) Diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁹

Adapun syarat sahnya jual beli, sebagai berikut:

³⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 69–70.

³⁹ Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 173–175.

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisaa': 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*".
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamr (minuman keras), dan lain-lain.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “Aku jual sepeda ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.⁴⁰

d. Macam-macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *al-bai'* (jual beli) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk jual beli, antara lain:

- 1) Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi:
 - a) *Bai' al-Muqayadah*, atau *bai' al-'ain bil-'ain*, yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti tukar-menukar buku dengan jam.
 - b) *Bai' al-Muṭlaqah*, atau *bai' al-'ain bil-dain*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, seperti pertukaran rupiah dengan motor.
 - c) *Bai' al-ṣarf*, yaitu menjual mata uang dengan mata uang yang lain, seperti rupiah dengan dollar, ringgit dengan real, dll.⁴¹
- 2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima
 - a) Barang dan uang serah terima dengan tunai.
 - b) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati, disebut juga dengan akad *salam*.
 - c) Barang diterima di muka dan uang menyusul, dikenal *bai' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104–105.

⁴¹ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Semarang: Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

- d) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- 3) Ditinjau dari cara menetapkan harga
- a) Jual beli dengan cara tawar-menawar, disebut juga *bai' musawamah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- b) *Bai' Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli ini terbagi lagi menjadi tiga bagian, antara lain:
- (1) *Bai' Murābahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp 5.000 dan akan saya jual dengan laba 20% dari modal”.
- (2) *Bai' Al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya penjual berkata: “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000 dan akan saya jual dengan harga Rp 8.000 atau saya potong 20% dari harga pokok”.
- (3) *Bai' Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya penjual

berkata: “barang ibu saya beli dengan harga Rp 5.000 dan saya jual sama dengan harga pokok”.

e. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu

- 1) jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya antara lain:
 - a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.
 - b) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar yang dimaksud adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.
 - c) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
 - d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyikan dilarang untuk diperjualbelikan.

- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.
- 2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli, antara lain:
 - a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
 - b) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - c) Jual beli barang rampasan atau curian.⁴²

f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari transaksi jual beli antara lain:

- 1) Penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- 3) Memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- 4) Ikut memenuhi hajat hidup orang banyak.
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridla terhadap anugerah Allah SWT.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 82–83.

- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁴³

2. Akad

a. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali.⁴⁴ Sedangkan secara terminology *fiqh*, akad didefinisikan dengan “Pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara*’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”.⁴⁵

Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.

Dalam isitilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Sedangkan akad secara khusus berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/

⁴³ Dkk Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 87–88.

⁴⁴ T.M. Hasbi As-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 8.

⁴⁵ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, 50–51.

pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁴⁶

Menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual beli, akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Baik pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli itu adalah orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang diperjualbelikan adalah barang atau hak. Baik jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai atau dilakukan secara tangguh ataupun dilakukan secara angsur.⁴⁷

b. Cara-cara Berakad

Para ulama *fiqh* menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

- 1) Lisan. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad.
- 2) Tulisan (*kitabah*). Misalnya dua *'āqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para fukaha membentuk kaidah:

أَلِكِتَابَةُ كَالْحِطَابِ

⁴⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 35.

⁴⁷ Friska Yolanda, "Konsultasi Syariah: Kriteria Jual Beli," last modified 2019, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pps8sx370/konsultasi-syariah-kriteria-jual-beli>. Diakses pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 jam 14:45 WIB.

“Tulisan itu sama dengan ucapan”

Dengan ketentuan, *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

- 3) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul, tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan. Misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak dapat mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat.
- 4) *Ta'athi* (saling memberi). Seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya. Tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.
- 5) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan *dalālah al-hal*.⁴⁸

c. Berakhirnya Akad

⁴⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, 53–54.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain itu, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- 4) Adanya kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad

berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).

- 5) Habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Kematian.⁴⁹

3. Jual Beli dengan Pembayaran Tempo (*Bai' Bitsaman Ajil*)

a. Pengertian *Bai' Bitsaman Ajil*

Jual beli atau *bai'* merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syariat dan disepakati. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵⁰

Bai' bitsaman ajil (BBA) merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau dikenal dengan jual beli tangguh. Jual beli tersebut merupakan jual beli yang di mana penjual menyerahkan barang-barangnya diawal kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya dalam waktu yang telah disepakati. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *bai' sālām*, yang mana

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 100.

⁵⁰ *Ibid.*, 101.

pembayaran dilakukan diawal, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.⁵¹

Dalam perjanjian jual beli *bai' bitsaman ajil*, jika harga naik, pembeli mendapatkan keuntungan karena membeli barang tersebut berdasarkan pembayaran ditunda dengan harga yang lebih murah, jika harga turun, penjual mendapatkan keuntungan karena berhasil menjual barang yang dibelinya dengan berdasarkan pembayaran tangguh dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kesepakatan BBA, sesuai dengan konsep *al-ghunm bil al-ghurm*, yakni keuntungan beriringan dengan risiko. Dengan syarat jual beli harus diselesaikan pada satu harga sehingga kewajiban diketahui oleh semua pihak.⁵²

b. Dasar Hukum

Landasan *syar'i bai' bitsaman ajil* berpedoman pada Surat Al-Baqarah ayat 282 yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berhutang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”.⁵³

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan petunjuk dari Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang mukmin

⁵¹ Ibid., 183.

⁵² Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *AL-’ADALAH* XII (2015): 788, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362>.

⁵³ UII, *Al Qur’an Dan Tafsirnya*, 486.

apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka mencatatnya. Catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.⁵⁴

Perjanjian *bai' bitsaman ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertanggung yang lain. Jual beli tangguh menurut ulama kontemporer seperti Imam Al Albani dan Syaikh Salim Al Hilali hukumnya haram.⁵⁵ Dalam hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli.” (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).⁵⁶

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua transaksi jual beli dalam satu jual beli dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertanggung adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp 200.000 dan Rp 250.000 secara tangguh, kemudian pembeli membawanya pergi. Kesepakatan jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli.

⁵⁴ Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, 550.

⁵⁵ Sirait and Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” 5.

⁵⁶ Syaikh 'Isa bin Ibrahim Ad-Duwaisy, “Dua Transaksi Dalam Satu Transaksi Jual Beli,” *Almanhaj*, <https://almanhaj.or.id/4036-dua-transaksi-dalam-satu-transaksi-menjualkan-barang-orang-desa.html>.

Sebagian fuqoha juga tidak memperbolehkan jual beli secara tangguh karena adanya penambahan harga yang berkaitan dengan masalah waktu dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba. Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang terdapat tambahan, maka adalah riba. Contohnya: seseorang memerlukan mobil, lalu datang ke pedagang yang tidak memilikinya, seraya berkata, “saya memerlukan mobil yang begini dan begini”. Lantas pedagang pergi dan membelinya, kemudian menjual kepadanya secara tangguh dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini merupakan bentuk pengelabuhan, karena pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan tetapi demi mendapatkan keuntungan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba.⁵⁷

Akan tetapi, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma' jual beli secara bertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertangguh adalah boleh.⁵⁸ Menurut jumhur ulama (mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Mu'ayyad Billah) adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit/tangguh hukumnya sah/boleh karena menurut mereka penangguhan adalah harga dan juga karena mereka melihat dari dalil umum yang menjelaskan hukum asalnya boleh sampai

⁵⁷ Sirait and Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” 6–7.

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 184.

ada nash yang melarangnya. Sehingga tidak bisa disamakan dengan riba dari segi manapun.

Menurut Yusuf Qardhawi penambahan harga secara kredit dibolehkan selama penambahan harga yang dilakukan oleh penjual merupakan harga yang pantas dan sewajarnya, serta tidak adanya unsur pemaksaan dan penzaliman. Hal ini didukung dan diperkuat pendapat Imam asy-Syaukani yakni menetapkan kebolehan menaikkan harga pada suatu produk yang dijual kepada pembeli dengan cara ditangguhkan/kredit.⁵⁹

Oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁶⁰ Sehingga terjadilah akad transaksi jual beli secara tangguh. Harga tersebut bersifat tetap dan tidak boleh bertambah ataupun berkurang sewaktu-waktu. Apabila terjadi penambahan atau pengurangan setelah disepakati akad jual beli tangguh/kredit, maka hal tersebut adalah riba.⁶¹

c. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat yang berlaku untuk jual beli biasa, berlaku juga pada *bai' bitsaman ajil* (jual beli tangguh), hanya saja ada syarat-syarat khusus, yaitu:

⁵⁹ Sirait and Wahyuni, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit," 11.

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 184.

⁶¹ Ibid.

- 1) Harga barang ditentukan secara jelas dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.
- 2) Pembayaran secara tangguh telah disepakati kedua belah pihak dan jangka waktu pembayarannya dibatasi ketika akad berlangsung sehingga terhindar dari praktik *gharar*.
- 3) Harga tersebut bersifat permanen tidak boleh berubah-ubah (diturunkan atau dinaikan) sampai batas akhir pelunasan, karena dapat jatuh pada praktik riba.⁶²

⁶² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 105.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berjujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶³ Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Legal formal merupakan hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sedangkan normatif merupakan seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.⁶⁴

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Toko Perabotan Makmur Jaya yang berada di Jl. Kikis Tamanan Pabrik RT 002/ RW 001 Tamanmartani, Kalasan, Sleman.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Narasumber pada

⁶³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 8.

⁶⁴ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2018): 211, <https://media.neliti.com/media/publications/362540-none-18c7cc64.pdf>.

penelitian ini ada 6 orang antara lain, yaitu 1 orang *retailer* (pemilik toko Perabotan Makmur Jaya), 5 orang *sales* sebagai pihak distributor.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* sendiri merupakan salah satu teknik dalam menentukan data dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan yang dimaksud adalah menentukan informan yang dianggap sebagai orang yang paling tahu terhadap fenomena yang terjadi sesuai apa yang diharapkan oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.⁶⁵

2. Wawancara

⁶⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), 112.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak diperoleh melalui observasi. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁶⁶ Dalam penelitian ini cara yang dilakukan yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang merujuk berdasarkan pedoman wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu *retailer* (pembeli atau pemilik toko) dan distributor (penjual atau pemasok barang).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan melalui dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dapat berupa tulisan, gambar atau karya yang dibuat oleh orang lain.⁶⁷

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan agar mendapatkan data yang valid dan jelas. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Sehingga dapat menciptakan validitas yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁶⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 180.

⁶⁷ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 111.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data serta verifikasi data. Penjelasan terperinci sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta yang digunakan sebagai bahan penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan hasil dari data penelitian yang kemudian disajikan secara runtut, sistematis, dan fokus pada permasalahan yang dikaji.

4. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/verifying*)

Verifikasi data adalah langkah terakhir atau disebut dengan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan yang awal telah dibuat akan menjadi tetap sama atau kredibel jika sudah disertai dengan bukti-bukti yang kuat serta

hasil yang konsisten. Namun, kesimpulan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.⁶⁸

⁶⁸ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 170–171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Toko Makmur Jaya

Toko Makmur Jaya merupakan suatu usaha yang bergerak dalam usaha dagang perabotan rumah tangga. Toko Makmur Jaya ini didirikan oleh sepasang suami-istri yaitu bapak Jumiman dan Ibu Muryani. Awal mula usaha ini berada di Pasar Prambanan yang berlokasi di Jl. Raya Piyungan, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada pemberitahuan akan diadakannya renovasi pasar dan para pedagang dihimbau untuk mempersiapkan tempat untuk memindahkan barang dagangannya. Kebetulan sepasang suami-istri tersebut sudah memiliki tanah pekarangan di pinggir jalan dan sepanjang jalan itu sudah ada toko-toko lain seperti toko sembako, toko bangunan dan warung makan. Kemudian mereka sepakat untuk mendirikan sebuah toko pada tahun 2012 dan diberi nama Toko Makmur Jaya. Pada tahun 2014 Pasar Prambanan mulai dibongkar untuk direnovasi sehingga toko yang telah didirikan bisa untuk menaruh barang dagangan, sebagian juga dibawa ke pasar yang relokasi di Pelem Sari. Pada awal tahun 2018 renovasi Pasar Prambanan telah selesai. Kemudian para pedagang yang sebelumnya sudah berada di pasar lama untuk menempati sejumlah los dan ruko yang tersedia

di pasar baru. Akhirnya mereka buka di dua tempat yaitu di Pasar Prambanan dan Toko Makmur Jaya.⁶⁹

2. Manajemen Toko Makmur Jaya

a. Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia (SDM) di Toko Makmur Jaya terdapat dua orang yang merupakan sepasang suami-istri sekaligus sebagai pemilik toko yaitu Bapak Jumiman dan Ibu Muryani.⁷⁰

b. Manajemen Operasional

Barang-barang yang berada di Pasar Prambanan dan Toko Makmur Jaya didapatkan dari kulakan yakni, sebuah usaha seseorang dengan membeli barang dari agen secara grosir dengan kuantiti banyak lalu menjual kembali secara eceran dan ada juga barang yang dipasok/disetor oleh distributor yakni dimana pihak distributor datang ke pasar atau toko untuk menawarkan barang dagangannya untuk dijual kembali.⁷¹

Kemudian untuk mengelola barang-barang tersebut, cara yang dilakukan oleh pemilik toko antara lain, yaitu:⁷²

- 1) Barang diberi label harga untuk memudahkan pembeli.
- 2) Barang ditata dan dikelompokkan sesuai jenisnya.
- 3) Selalu menjaga kebersihan baik tempat dan barangnya.
- 4) Memberikan harga yang terjangkau.

⁶⁹ Wawancara dengan Muryani di Yogyakarta, tanggal 7 Januari 2023.

⁷⁰ Observasi sumber daya manusia di Toko Makmur Jaya, 7 Januari 2023.

⁷¹ Wawancara dengan Muryani di Yogyakarta, tanggal 7 Januari 2023.

⁷² Wawancara dengan Muryani di Yogyakarta, tanggal 7 Januari 2023.

- 5) Mengambil laba 10%-30%.
- 6) Selalu mengecek stok barang.

c. Manajemen Keuangan

Ketika penjualan laris/ ramai sebagian hasil penjualan disisihkan untuk tabungan dan sebagian lagi untuk membayar tagihan kontan atau tempo. Sedangkan ketika penjualan sepi, maka uang yang tersimpan (tabungan) digunakan untuk membayar tagihan kontan atau tempo. Transaksi pembayaran masih menggunakan cara konvensional yaitu dengan uang tunai.⁷³

d. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran yang dilakukan oleh pemilik toko antara lain, yaitu:⁷⁴

- 1) Berbicara dengan ramah kepada pembeli.
- 2) Cepat dalam melayani.
- 3) Sesekali pembeli diajak humor.
- 4) Jika membeli dalam jumlah banyak akan diberikan potongan harga.
- 5) Diberikan penjelasan dari awal bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau semisal diberikan garansi jangan dilepas cap barang tersebut.

⁷³ Wawancara dengan Muryani di Yogyakarta, tanggal 7 Januari 2023.

⁷⁴ Wawancara dengan Muryani di Yogyakarta, tanggal 7 Januari 2023.

3. Data Jual Beli Tempo

Barang-barang pada jual beli dengan pembayaran tempo yang terjadi di Toko Makmur Jaya ada berbagai macam. Misalnya distributor CV. Muara Jaya memasok barang ke Toko Makmur Jaya meliputi peralatan rumah tangga seperti gelas, piring, mangkok, panci, set kado, dll.⁷⁵ Distributor PT. Tiga Bejana memasok barang meliputi kasur busa merk *Excel by Uniland, springbed*, dan lemari plastik *by new air*.⁷⁶ Distributor CV. Yudha Mandiri memasok barang yang merupakan produk import RRC yang berhubungan dengan alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik dan stainless.⁷⁷ Distributor CV. Gunung Plastik memasok barang plastik dan stainless yang meliputi ember, baskom, bak bayi, semua jenis barang dari plastik, kalau dari stainless meliputi nampan, sendok, garpu, baskom, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan peralatan rumah tangga.⁷⁸ Distributor Bejo Jaya Plastik memasok barang yang meliputi gelas, piring plastik, baskom, tatakan gelas, dan barang-barang rumah tangga lainnya yang terbuat dari plastik.⁷⁹

a. Perbedaan harga tempo dan kontan

Adapun perbedaan harga barang dengan pembayaran kontan dan pembayaran tempo:

⁷⁵ Wawancara dengan Dwi Dedy di Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2023.

⁷⁶ Wawancara dengan Rudi di Yogyakarta, tanggal 15 Februari 2023.

⁷⁷ Wawancara dengan Dionisius Catur di Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan Agus Santoso di Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2023.

⁷⁹ Wawancara dengan Tery di Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2023.

- 1) Jual beli yang dilakukan Toko Makmur Jaya dengan CV. Muara Jaya

Menurut keterangan pada saat wawancara Bapak Dwi Dedy selaku *sales marketing* pihak distributor CV. Muara Jaya “*Ada, cash diskon 3% sedangkan tempo harga normal*”.⁸⁰

Tabel 4. 1 Data Jual Beli Toko Makmur Jaya dengan CV. Muara Jaya

Nama Barang	Qty	Harga @ tempo	Harga @ kontan	Jumlah tempo	Jumlah kontan
MJ BRL 009 Toples JAR 1L	15 pcs	Rp 24.000	Rp 23.280	Rp 360.000	Rp 349.200
MJ BRL 010 Toples JAR 1L	15 pcs	Rp 24.000	Rp 23.280	Rp 360.000	Rp 349.200
MJ BRL 003 Toples JAR 1L	15 pcs	Rp 24.000	Rp 23.280	Rp 360.000	Rp 349.200
TOTAL				Rp 1.080.000	Rp 1.047.600

- 2) Jual beli yang dilakukan Toko Makmur Jaya dengan PT. Tiga Bejana Berkah

Menurut keterangan pada saat wawancara Bapak Rudi selaku *sales marketing* pihak Distributor PT. Tiga Bejana Berkah “*Perbedaan jelas ada. Harga tempo sesuai dengan harga yang ditawarkan bila ada program quantity juga mengikuti pengambilan toko dan bila cash ada potongan harga lagi 2%*”.⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan Dwi Dedy di Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Rudi di Yogyakarta, tanggal 15 Februari 2023.

Tabel 4. 2 Data Jual Beli Toko Makmur Jaya dengan PT. Tiga Bejana Berkah

Nama Barang	Qty	Harga @ tempo	Harga @ kontan	Jumlah tempo	Jumlah kontan
Mantrass Busa Akina D20 200x100x20	2 pcs	Rp 625.000	Rp 612.500	Rp 1.250.000	Rp 1.225.000
Mantrass Busa Akina D20 200x120x20	2 pcs	Rp 750.000	Rp 735.000	Rp 1.500.000	Rp 1.470.000
Mantrass Busa Akina D20 200x140x20	1 pcs	Rp 877.000	Rp 859.460	Rp 877.000	Rp 859.460
Mantrass Busa Osaka D20 200x120x15	2 pcs	Rp 600.000	Rp 588.000	Rp 1.200.000	Rp 1.176.000
Mantrass Busa Osaka D20 200x140x15	2 pcs	Rp 695.000	Rp 681.100	Rp 1.390.000	Rp 1.362.200
TOTAL				Rp 6.217.000	Rp 6.092.660

3) Jual beli yang dilakukan Toko Makmur Jaya dengan CV. Yudha Mandiri

Menurut keterangan pada saat wawancara Bapak Dion selaku *sales marketing* pihak Distributor CV. Yudha Mandiri “*Perbedaan signifikan itu kalau cash kita tambahan diskon 3% kalau tempo tidak ada diskon tambahan Cuma harga normalnya aja*”.⁸²

Tabel 4. 3 Data Jual Beli Toko Makmur Jaya dengan CV. Yudha Mandiri

Nama Barang	Qty	Harga @ Tempo	Harga @ Kontan	Jumlah Tempo	Jumlah Kontan
Container Ezy Box 130 L	6 pcs	Rp 153.000	Rp 148.410	Rp 918.000	Rp 890.460
Container Ezy Box 95 L	6 pcs	Rp 133.500	Rp 129.495	Rp 801.000	Rp 776.970
Container Ezy Box 30 L	6 pcs	Rp 46.000	Rp 44.620	Rp 276.000	Rp 267.720
Sikat Botol 5024 A	12 pcs	Rp 5.200	Rp 60.528	Rp 62.400	Rp 60.528
Sikat Botol 5006	12 pcs	Rp 5.500	Rp 64.020	Rp 66.000	Rp 64.020
TOTAL				Rp 2.123.400	Rp 2.059.698

4) Jual beli yang dilakukan Toko Makmur Jaya dengan CV. Gunung Plastik

Menurut keterangan pada saat wawancara Bapak Agus selaku *sales marketing* pihak Distributor CV. Gunung Plastik “*Jelas beda tergantung masa lama pembayarannya selisihnya 3%-5%*”.⁸³

⁸² Wawancara dengan Dionisius Catur di Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2023.

⁸³ Wawancara dengan Agus Santoso di Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2023.

Tabel 4. 4 Data Jual Beli Toko Makmur Jaya dengan CV. Gunung Plastik

Nama Barang	Qty	Harga @ Tempo	Harga @ Kontan	Jumlah Tempo	Jumlah Kontan
Tong 30L Hitam	6 pcs	Rp 20.000	Rp 19.400	Rp 120.000	Rp 116.400
Bak Monaco	1 lsn	Rp 138.000	Rp 133.860	Rp 138.000	Rp 133.860
Bak Segi Jumbo	1 lsn	Rp 138.000	Rp 133.860	Rp 138.000	Rp 133.860
Bak Oscar Oval	1 lsn	Rp 138.000	Rp 133.860	Rp 138.000	Rp 133.860
Sumpit	10 pcs	Rp 9.500	Rp 9.215	Rp 95.000	Rp 92.150
Sealware 5L	3 lsn	Rp 102.000	Rp 98.940	Rp 306.000	Rp 296.820
Keranjang Pajero	6 pcs	Rp 45.000	Rp 43.650	Rp 270.000	Rp 261.900
TOTAL				Rp 1.205.000	Rp 1.168.850

5) Jual beli yang dilakukan Toko Makmur Jaya dengan Bejo Jaya Plastik

Menurut keterangan pada saat wawancara Bapak Tery selaku *sales marketing* pihak Distributor Bejo Jaya Plastik “*Ada selisihnya Rp. 1.000 – Rp. 2.000*”.⁸⁴

Tabel 4. 5 Data Jual Beli Toko Makmur Jaya dengan Bejo Jaya Plastik

Nama Barang	Qty	Harga @ Tempo	Harga @ Kontan	Jumlah Tempo	Jumlah Kontan
Baskom Wayang 14 Pastel @25DS	10 lsn	Rp 51.300	Rp 50.300	Rp 513.000	Rp 503.000
Dandang Ekonomi 22 Jawa @24pcs	6 pcs	Rp 41.200	Rp 40.200	Rp 247.200	Rp 241.200
Drink Jar Roma 8 L @6pcs	1 koli	Rp 978.000	Rp 972.000	Rp 978.000	Rp 972.000
Rice Bucket Royal 8 L @12pcs	6 pcs	Rp 64.500	Rp 63.500	Rp 387.000	Rp 381.000
Rice Bucket Royal 10 L @12pcs	6 pcs	Rp 76.500	Rp 75.500	Rp 459.000	Rp 453.000
Rice Bucket Royal 14 L @6pcs	1 koli	Rp 624.000	Rp 618.000	Rp 624.000	Rp 618.000
Rice Bucket Royal 17 L @6pcs	1 koli	Rp 654.000	Rp 648.000	Rp 654.000	Rp 648.000
TOTAL				Rp 3.862.200	Rp 3.816.200

b. Alasan Melakukan Pembayaran Tempo

Alasan pemilik Toko Makmur Jaya melakukan jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara lain:⁸⁵

- 1) Meringankan pembayaran. Tentunya hal tersebut dapat meringankan pembayaran karena adanya jeda waktu pembayaran bahkan pembayaran dapat dicicil.

⁸⁴ Wawancara dengan Tery di Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2023.

⁸⁵ Wawancara dengan Muryani di Yogyakarta, tanggal 7 Januari 2023.

- 2) Mendapatkan berbagai macam barang. Misalnya uang Rp 5.000.000 untuk membayar satu distributor, maka cuma dapat barang yang ada di distributor tersebut, sedangkan dengan tempo bisa mendapatkan barang dari distributor yang lainnya.
 - 3) Hasil penjualan bisa saling menutupi tagihan. Tentunya hal tersebut lebih efektif karena kalau tempo barang datang kemudian laku bisa untuk membayar tagihan yang lain.
- c. Sanksi yang Diberikan Distributor

Pada jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang dilakukan antara *retailer* dan distributor terdapat sanksi yang diberikan oleh distributor apabila pihak toko terlambat membayar. Adapun kebijakan sanksi yang diberikan oleh masing-masing distributor antara lain:

1) Distributor CV. Muara Jaya

Menurut keterangan pada saat wawancara Bapak Dwi Dedy selaku *sales marketing* pihak distributor CV. Muara Jaya “*sanksi yang diberikan pihak toko nanti di blacklist tidak akan dikasih barang lagi, kalau masih ada nota tagihan nanti ditarik barang*”.⁸⁶

2) Distributor PT. Tiga Bejana Berkah

Menurut keterangan pada saat wawancara Bapak Rudi selaku *sales marketing* pihak Distributor PT. Tiga Bejana Berkah “*sanksi yang diberikan pihak toko belum bisa ambil produk lagi dan akan*

⁸⁶ Wawancara dengan Dwi Dedy di Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2023.

terjadi penarikan barang bila waktu batas tempo pembayaran sudah tidak wajar”.⁸⁷

3) Distributor CV. Gunung Plastik

Menurut keterangan pada saat wawancara Bapak Agus selaku *sales marketing* pihak Distributor CV. Gunung Plastik “*selama tidak ada masalah apa-apa ya kita kasih toleransi. Kalau masih molor kasih teguran, selama ini sih belum pernah cuma dikasih peringatan aja supaya kerja sama yang baik gimana, supaya lancar lah hubungannya*”.⁸⁸

4) Distributor CV. Yudha Mandiri

Menurut keterangan pada saat wawancara Bapak Dionisius Catur selaku *sales marketing* pihak Distributor CV. Yudha Mandiri “*semisal telat 1-2 bulan kita rajin-rajin salesnya ke toko mampir terus pokoknya untuk menagih, kalau semisal udah lebih 4 bulan tetap ngga ada niat baik, kita suruhkan kantor punya collector nah itu nanti istilahnya dept collectornya mampir ke toko, terus nanti kalau sudah 5 bulan lebih yaudah harus tarik barang*”.⁸⁹

5) Distributor Bejo Jaya Plastik

Menurut keterangan pada saat wawancara Bapak Tery selaku *sales marketing* pihak Distributor Bejo Jaya Plastik “*kalau sanksinya ngga ada, cuma nanti biasanya tokonya itu, kita kan ada*

⁸⁷ Wawancara dengan Rudi di Yogyakarta, tanggal 15 Februari 2023.

⁸⁸ Wawancara dengan Agus Santoso di Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2023.

⁸⁹ Wawancara dengan Dionisius Catur di Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2023

*sistem dari kantor pembayaran ditoko ini gimana, kalau seumpama pembayarannya jelek nanti bukan kena sanksi tapi pertama nanti dia dapat platform, seumpama biasanya dilos ambil berapapun boleh, nanti di platform maksimal 10 juta atau 5 juta, semisal 5 juta masih molor nanti kena cash tidak boleh tempo lagi”.*⁹⁰

B. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Retailer* dan Distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman

Jual beli merupakan sebuah aktivitas tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu. Cara yang dimaksud adalah dengan ijab dan *qabul*, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.⁹¹

Jual beli menggunakan sistem pembayaran tempo merupakan salah satu cara dalam jual beli dengan pembayaran dilakukan secara tangguh dalam waktu yang telah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Dalam penelitian ini praktik jual beli dengan pembayaran tempo yang terjadi di Toko Makmur Jaya hanya melibatkan *retailer* sebagai pembeli dan distributor sebagai penjual. *Retailer* merupakan sebuah bisnis yang melakukan penjualan produk secara eceran, juga bisa diartikan usaha tersebut memasarkan produk kepada konsumen tingkat akhir untuk memenuhi kebutuhan. Yang dimaksud *retailer* dalam penelitian ini adalah

⁹⁰ Wawancara dengan Tery di Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2023.

⁹¹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 113.

Toko Makmur Jaya. Distributor adalah pihak pertama yang membeli produk/barang dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen atau melalui pihak lain yang terkait. Yang dimaksud distributor dalam penelitian ini adalah CV. Muara Jaya, PT. Tiga Bejana Berkah, CV. Yudha Mandiri, CV. Gunung Plastik dan Bejo Jaya Plastik.

Praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Toko Makmur Jaya dilakukan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan dan tertulis. Pada praktiknya jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Toko Makmur Jaya dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:⁹²

- a. *Sales* sebagai pihak distributor mendatangi Toko Makmur Jaya menawarkan produk barang beserta harganya;
- b. Kemudian pihak toko memesan barang yang telah dipilih;
- c. Lalu ada kesepakatan harga dan waktu pembayaran, dalam penetapan harga barang tersebut apabila Toko Makmur Jaya (pembeli) melakukan pembayaran secara kontan, maka harga yang diberikan oleh distributor akan lebih murah, sedangkan apabila Toko Makmur Jaya (pembeli) membayar dengan cara tempo, maka harga yang diberikan oleh distributor lebih tinggi daripada harga kontan. Selain itu pemberian harga barang juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya barang yang dipesan oleh *retailer* baik itu lusin, bal, maupun karton;

⁹² Observasi jual beli dengan pembayaran tempo di Toko Makmur Jaya, 7-14 Januari 2023

- d. Setelah itu *sales* melaporkan ke kantor untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh Toko Makmur Jaya;
- e. Kemudian barang dikirim;
- f. Setelah barang sampai di Toko Makmur Jaya, barang tersebut diperiksa kembali oleh pihak Toko Makmur Jaya menggunakan nota yang telah dibawa oleh pihak distributor;
- g. Kemudian pihak Toko Makmur Jaya tandatangan sebagai bukti bahwa barang telah diterima;
- h. Setelah pihak toko tandatangan, pihak distributor akan meninggalkan nota tembusan yang tertera harga dan waktu pembayaran yang telah disepakati. Harga yang tertera pada nota tersebut bersifat tetap;
- i. Kemudian *sales* akan datang kembali ke Toko Makmur Jaya untuk menagih pembayaran yang telah jatuh tempo dengan membawa nota asli;
- j. Setelah pembayaran lunas, maka pihak distributor akan menyerahkan nota asli dengan keterangan lunas.

Praktik jual beli dengan pembayaran tempo tersebut dicontohkan langsung oleh Toko Makmur Jaya bersama Distributor CV. Yudha Mandiri.⁹³ *Sales* datang hari Jum'at untuk menawarkan barang beserta harganya, kemudian pihak Toko Makmur Jaya memesan barang yang telah dipilih antara lain 6 pcs container ezy box 30, 95, 130 liter, 12 pcs sikat botol

⁹³ Observasi praktik jual beli dengan pembayaran tempo di Toko Makmur Jaya, 17 Januari 2023

5024 A, 12 pcs sikat botol 5006. Lalu ada kesepakatan harga tempo dan waktu pembayaran selama 30 hari, setelah itu *sales* melaporkan pesanan tersebut ke kantor distributor CV. Yudha Mandiri untuk di *input* dan menyiapkan barang-barang yang telah dipesan oleh Toko Makmur Jaya, hari berikutnya barang yang telah dipesan oleh Toko Makmur Jaya dikirim, setelah tiba di Toko Makmur Jaya, barang tersebut diperiksa kembali dengan menyesuaikan nota. Rincian nota tersebut dinyatakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Data Nota Pembelian

Nama Barang	Qty	Harga @	Jumlah
Container Ezy Box 130 L	6 pcs	Rp 153.000	Rp 918.000
Container Ezy Box 95 L	6 pcs	Rp 133.500	Rp 801.000
Container Ezy Box 30 L	6 pcs	Rp 46.000	Rp 276.000
Sikat Botol 5024 A	12 pcs	Rp 5.200	Rp 62.400
Sikat Botol 5006	12 pcs	Rp 5.500	Rp 66.000
TOTAL			Rp 2.123.400

Setelah barang dicek dan sesuai dengan nota pihak Toko Makmur Jaya tandatangan sebagai bukti bahwa barang telah diterima, selanjutnya pihak distributor menyerahkan nota tembusan dan nota asli akan dibawa oleh pihak distributor. Nota tersebut telah tertera harga dan harga tersebut bersifat tetap. Kemudian *sales* akan datang kembali untuk menagih pembayaran nota yang telah jatuh tempo. Misalnya barang tersebut datang pada tanggal 29 Desember 2022 dengan total nota sebesar Rp 2.123.400, setelah 30 hari barang diterima (jatuh tempo) maka *sales* akan datang dan pihak toko akan langsung membayar sesuai nota yang telah jatuh tempo

sebesar Rp 2.123.400. Setelah pembayaran lunas, maka pihak distributor akan menyerahkan nota asli dengan keterangan lunas.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Retailer* dan Distributor di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan, salah satunya dalam kegiatan bermuamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁹⁴ Salah satu contoh kegiatan bermuamalah ialah jual beli.

Jual beli merupakan sebuah aktivitas tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu. Agama Islam telah memberikan aturan dan dasar yang jelas dan tegas, seperti yang telah diterangkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁹⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli dihalalkan hukumnya dan dibenarkan agama, asal dapat memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

⁹⁴ Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, 1.

⁹⁵ UII, *Al Qur'an Dan Tafsirnya*, 472.

Jual beli yang berlandaskan syariat Islam ialah jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain.

Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah SWT tunjukkan kepada manusia dan satu bentuk ibadah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, hal ini sejalan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW perihal salah satu pekerjaan yang paling baik adalah pedagang, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang halal.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)⁹⁶

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad merupakan pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum terhadap obyeknya.

Praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang dilakukan antara *retailer* dan distributor di Toko Makmur Jaya Kalasan, Sleman merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pembayaran dilakukan secara tangguh dalam waktu yang telah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh karena itu jual beli dalam penelitian ini dapat disebut *bai’*

⁹⁶ Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 284.

bitsaman ajil. Landasan *syar'i bai' bitsaman ajil* berpedoman pada Surat Al-Baqarah ayat 282 yang membicarakan tentang jual beli secara berhutang.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.⁹⁷

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan petunjuk dari Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka mencatatnya. Catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.⁹⁸

Pada praktik jual beli dengan metode pembayaran ini para ulama berbeda pendapat terkait kebolehnya. Jual beli tangguh menurut ulama kontemporer seperti Imam Al Albani dan Syaikh Salim Al Hilali hukumnya haram.⁹⁹ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“*Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli.*” (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)¹⁰⁰

⁹⁷ UII, *Al Qur'an Dan Tafsirnya*, 486.

⁹⁸ Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, 550.

⁹⁹ Sirait and Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” 5.

¹⁰⁰ Ad-Duwaisy, “Dua Transaksi Dalam Satu Transaksi Jual Beli.”

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua transaksi jual beli dalam satu jual beli dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertanggung adalah ketika penjual berkata, “saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp 200.000 dan Rp 250.000 secara tanggung”, kemudian pembeli membawanya pergi. Kesepakatan jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli.

Sebagian fuqoha juga tidak memperbolehkan jual beli secara tanggung karena adanya penambahan harga yang berkaitan dengan masalah waktu dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba. Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang terdapat tambahan, maka adalah riba.¹⁰¹

Akan tetapi, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara *ijma'* jual beli secara bertanggung tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertanggung adalah boleh.¹⁰² Menurut jumhur ulama (mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah) adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit/tanggung hukumnya sah/boleh karena menurut mereka penanguhan adalah harga dan juga karena mereka melihat dari dalil umum yang menjelaskan hukum asalnya boleh sampai ada nash yang melarangnya.

الأصل في المعاملة الأباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹⁰¹ Sirait and Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” 6–7.

¹⁰² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 184.

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamnya”.

Menurut Yusuf Qardhawi penambahan harga secara kredit dibolehkan selama penambahan harga yang dilakukan oleh penjual merupakan harga yang pantas dan sewajarnya, serta tidak adanya unsur pemaksaan dan penzhaliman. Hal ini didukung dan diperkuat pendapat Imam asy-Syaukani yakni menetapkan kebolehan menaikkan harga pada suatu produk yang dijual kepada pembeli dengan cara ditangguhkan/kredit.¹⁰³

Oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).¹⁰⁴ Sehingga terjadilah akad transaksi jual beli secara tangguh. Harga tersebut bersifat tetap dan tidak boleh bertambah ataupun berkurang sewaktu-waktu. Apabila terjadi penambahan atau pengurangan setelah disepakati akad jual beli tangguh/kredit, maka hal tersebut adalah riba.

Jual beli atau *bai'* merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syariat dan disepakati (akad). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

¹⁰³ Sirait and Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” 11.

¹⁰⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 184.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperoleh darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.¹⁰⁶ Hal ini sejalan dengan hadist riwayat al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁰⁷

Apabila peneliti cermati kembali, jual beli yang terjadi di Toko Makmur Jaya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Distributor sebagai penjual menawarkan produk barang dan harganya. Harga tempo yang lebih tinggi daripada harga kontan pada transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Toko Makmur Jaya sejatinya bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga pada masa tempo yang telah disepakati oleh

¹⁰⁵ UUI, *Al Qur'an Dan Tafsirnya*, 156.

¹⁰⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 134.

¹⁰⁷ Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 407.

pembeli sebelum transaksi jual beli tersebut terjadi. Selain itu, apabila pihak Toko Makmur Jaya memesan barang dalam jumlah lebih banyak maka harga akan lebih murah hal ini bertujuan untuk menarik pembeli dan mengantisipasi keberadaan stok barang. Pada awal transaksi juga dinyatakan bahwasannya harga pada transaksi jual beli tersebut bersifat tetap. Apabila pihak Toko Makmur Jaya terlambat membayar, sanksi yang diberikan oleh pihak distributor tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada penambahan harga. Sedangkan pihak Toko Makmur Jaya sebagai pembeli berhak memilih cara pembayaran yang ingin dilakukan dan jumlah barang yang ingin dipesan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka.

Keabsahan akad merupakan hal utama yang menjadi prinsip ekonomi Islam dalam melaksanakan suatu transaksi, termasuk dalam hal ini praktik jual beli dengan pembayaran tempo di Toko Makmur Jaya. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad jual beli berdasarkan rukunnya menurut Islam antara lain:¹⁰⁸

a. *Al-Muta'qidain* (orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli)

Dalam penelitian ini melibatkan *retailer* sebagai pembeli dan distributor sebagai penjual. *Retailer* merupakan sebuah bisnis yang melakukan penjualan produk secara eceran, juga bisa diartikan usaha tersebut memasarkan produk kepada konsumen tingkat akhir untuk

¹⁰⁸ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 8.

memenuhi kebutuhan. Yang dimaksud *retailer* dalam penelitian ini adalah pemilik Toko Makmur Jaya. Distributor adalah pihak pertama yang membeli produk/barang dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen atau melalui pihak lain yang terkait. Yang dimaksud distributor dalam penelitian ini adalah pemasok/penyetor barang ke Toko Makmur Jaya antara lain distributor CV. Muara Jaya, distributor CV. Yudha Mandiri, distributor PT. Tiga Bejana Berkah, distributor Gunung Plastik, dan distributor Bejo Jaya Plastik.

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Dalam penelitian ini praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Toko Makmur Jaya dilakukan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan dan tertulis. Ketika *sales* datang untuk menawarkan barang beserta harganya dan pihak toko memesan barang yang telah dipilih, kemudian terjadi kesepakatan harga dan waktu pembayaran. Selain itu, nota sebagai bukti bahwa barang yang dipilih telah dikirim ke Toko Makmur Jaya dapat menjadi media dalam melakukan kesepakatan. Tanda tangan di nota tersebut merupakan bukti bahwa pihak Toko Makmur Jaya telah menyetujui kesepakatan barang telah diterima dan pembayaran akan dilakukan ketika sudah waktunya. Harga di nota bersifat tetap sesuai akad awal. Berakhirnya akad yakni apabila pembayaran telah lunas, maka pihak distributor akan menyerahkan nota asli kepada pihak Toko Makmur Jaya dengan keterangan lunas.

c. *Ma' uqud 'alaih* (benda atau barang)

Benda atau barang pada praktik jual beli dalam penelitian ini adalah berbagai macam produk perabotan rumah tangga seperti toples, piring, krat gelas, baskom, tempat makan, tempat minum, ember, gayung, rak sepatu, kursi, wajan, sotel, kasur, baskom, dll. Barang-barang dalam jual beli tersebut merupakan barang *ready stock* atau barang-barang tersebut ada tanpa dibuat terlebih dahulu.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang pada praktik jual beli dalam penelitian ini adalah uang tunai rupiah sesuai nominal yang tertera pada nota.

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan agar jual beli tersebut sah antara lain:¹⁰⁹

a. Saling rela antara kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini jual beli yang terjadi di Toko Makmur Jaya dengan sistem pembayaran tempo dilakukan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Distributor sebagai penjual menawarkan barang dan harganya. Sedangkan Toko Makmur Jaya sebagai pembeli berhak memilih cara pembayaran yang ingin dilakukan dan jumlah barang yang ingin dipesan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka.

b. Pelaku akad (orang yang dibolehkan melakukan akad).

¹⁰⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104–105.

Dalam penelitian ini pelaku akad adalah pemilik Toko Makmur Jaya dan *sales* sebagai pihak distributor.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Barang-barang dalam penelitian ini merupakan barang *ready stock* atau barang-barang tersebut ada tanpa dibuat terlebih dahulu.

- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.

Barang pada praktik jual beli dalam penelitian ini adalah berbagai macam produk perabotan rumah tangga seperti toples, piring, krat gelas, baskom, tempat makan, tempat minum, ember, gayung, rak sepatu, kursi, wajan, sotel, kasur, baskom, dll.

- e. Objek transaksi barang yang biasa diserahterimakan.

Dalam penelitian ini transaksi pembayaran menggunakan uang tunai rupiah.

- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

Dalam penelitian ini *sales* sebagai pihak distributor mendatangi Toko Makmur Jaya untuk menawarkan barang dan harganya. Kemudian pihak toko memesan barang yang telah dipilih.

- g. Harga harus jelas saat transaksi.

Harga yang diberikan oleh distributor ditetapkan dari cara pembayaran yang ingin dilakukan dan jumlah barang yang dipesan oleh Toko Makmur Jaya. Dalam penelitian ini harga yang dipilih oleh Toko

Makmur Jaya merupakan harga tempo yang telah tertera pada nota. Harga tersebut bersifat tetap.

Adapun syarat-syarat khusus dalam praktik jual beli ditangguhkan antara lain, yaitu:

- a. Harga barang ditentukan secara jelas dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.

Harga yang diberikan oleh distributor ditetapkan dari cara pembayaran yang ingin dilakukan dan jumlah barang yang dipesan oleh Toko Makmur Jaya. Dalam penelitian ini harga yang dipilih oleh Toko Makmur Jaya merupakan harga tempo yang telah tertera pada nota. Harga tersebut bersifat tetap.

- b. Pembayaran secara tangguh telah disepakati kedua belah pihak dan jangka waktu pembayarannya dibatasi ketika akad berlangsung sehingga terhindar dari praktik *gharar*.

Dalam penelitian ini jual beli yang terjadi di Toko Makmur Jaya dengan pembayaran tempo dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Waktu pembayaran pada penelitian ini 30 hari setelah barang diterima.

- c. Harga tersebut bersifat permanen tidak boleh berubah-ubah (diturunkan atau dinaikan) sampai batas akhir pelunasan, karena dapat jatuh pada praktik riba.

Dalam penelitian ini pada awal transaksi dinyatakan bahwasannya harga pada nota tersebut bersifat tetap.

Adapun manfaat dan hikmah dalam aktivitas jual beli antara lain, yaitu:¹¹⁰

- a. Penjual dan pembeli dapat merasa puas karena suka sama suka.
- b. Menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara batil.
- c. Memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- d. Ikut memenuhi hajat hidup orang banyak.
- e. Dapat memberikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan jiwa.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

¹¹⁰ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, 87–88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang terjadi di Toko Makmur Jaya merupakan jual beli yang melibatkan pemilik Toko Makmur Jaya dengan distributor yang dalam pemesanan barang dilakukan secara langsung. Barang yang telah dipesan kemudian dikirim terlebih dahulu. Dan dalam hal pembayaran dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Penetapan harga barang tersebut dilihat dari cara pembayarannya. Apabila Toko Makmur Jaya melakukan pembayaran secara kontan, maka harga yang diberikan oleh distributor akan lebih murah, sedangkan apabila Toko Makmur Jaya membayar dengan cara tempo, maka harga yang diberikan oleh distributor lebih tinggi daripada harga kontan. Selain itu pemberian harga barang juga dapat dipengaruhi oleh jumlah barang yang dipesan oleh Toko Makmur Jaya baik itu lusin, bal, maupun karton.
2. Menurut hukum Islam jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang dilakukan antara *retailer* dan distributor di Toko Makmur Jaya merupakan jual beli yang dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Harga tempo yang lebih tinggi daripada harga kontan pada

transaksi jual beli dengan sistem tersebut. Sejatinya bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga pada masa jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi jual beli tersebut terjadi. Selain itu, apabila pihak Toko Makmur Jaya memesan barang dalam jumlah banyak maka harga akan lebih murah hal itu bertujuan untuk menarik pembeli dan mengantisipasi keberadaan stok barang. Pada awal transaksi juga dinyatakan bahwasannya harga barang tersebut bersifat tetap. Sedangkan pihak Toko Makmur Jaya berhak memilih cara pembayaran yang ingin dilakukan dan jumlah barang yang ingin dipesan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

B. Saran

1. Untuk Distributor diharapkan memperhitungkan kembali terkait harga pada sistem tempo agar sesuai dengan tujuan awal untuk mengantisipasi kenaikan harga dan tidak merugikan pembeli.
2. Untuk Pemilik Toko Makmur Jaya sebagai pembeli diharapkan untuk menimbang kembali sebelum melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo sehingga jual beli yang dilakukan murni berdasarkan kesepakatan dan tidak ada penyesalan dibelakang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ad-Duwaisy, Syaikh 'Isa bin Ibrahim. "Dua Transaksi Dalam Satu Transaksi Jual Beli." *Almanhaj*. <https://almanhaj.or.id/4036-dua-transaksi-dalam-satu-transaksi-menjualkan-barang-orang-desa.html> diakses pada Kamis, 23 Maret 2023, pukul 22:30 WIB.
- Adiyes Putra, Popi, Ade Khadijatul Z. Hrp, Azhari Akmal Tarigan, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022). <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/9421/4254/>.
- Ahyar, Hardani, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Rhousandy Asri Fardani, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Anggraeni, Denny Alfiana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)." UIN Walisongo, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Apriyanti, Rika. "Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi Di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)." UIN Raden Intan, 2022.
- Armayani, Deni. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada PT. Binakaryatama Indah Perkasa Di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)." UIN Raden Intan, 2019.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. alih bahasa K. H. Kahar Masyhur. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Hamzah, Ali, Y. Sonafist, Asa'ari, and Mhd. Rasidin. "Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilanjo.Com from Islamic Perspective." *Atlantis Press* 125 (2020). https://www.researchgate.net/publication/339906839_Analysis_of_Buying_and_Selling_Transaction_at_BalilanjoCom_from_Islamic_Perspective.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hisranuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ilham, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Isthisna' (Studi Di CV. Antasari Cilegon Banten)." UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Lillah, Wariskun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Majid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.
- Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*. Bandung: Husaini Bandung, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Misbach, Mochammad Nuril. "An Overview of Islamic Law Against Buy and Sell Sand of Kebon with a Liberation System in Mount Wurung, Mojokerto Regency." *Cendekia* 13, no. 1 (2019). https://www.researchgate.net/publication/337580632_An_Overview_of_Islamic_Law_Against_Buy_and_Sell_Sand_of_Kebon_with_a_Liberation_System_in_Mount_Wurung_Mojokerto_Regency.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *AL-'ADALAH XII* (2015): 788. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362>.
- Oktavia, Ika. "Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)." IAIN Metro, 2018.

- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2018): 211. <https://media.neliti.com/media/publications/362540-none-18c7cc64.pdf>.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2018.
- Ramli. "Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam." *El-Hikam : Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam* 10, no. 1 (2017): 219–247. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3097>
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rifa'i, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Toha Putera, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabat, Olivia. "Pengertian Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dan Ciri-Cirinya." Last modified 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5808154/pengertian-manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-ciri-cirinya> diakses pada Kamis, 22 Desember 2022, pukul 20:30 WIB.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. alih bahasa M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994.
- Shidiqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sholeha, Yenny Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo." UIN Raden Intan, 2020.
- Sirait, Nilna Mayang Kencana, and Sri Wahyuni. "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit." *Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020). <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1087/984>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sukmawan Andria Saputra. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo." UIN Raden Intan, 2020.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Al Qur'an Dan Tafsirnya*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Yolanda, Friska. "Konsultasi Syariah: Kriteria Jual Beli," last modified 2019, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pps8sx370/konsultasi-syariah-kriteria-jual-beli>. diakses pada hari Senin, 29 Mei 2023, pukul 14:45 WIB.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN

Lampiran I



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Cedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurahan km 14.5 Yogyakarta 55584
T (0274) 898444 ext. 4511
F (0274) 898463
E iaai@uii.ac.id
W iaai.uii.ac.id

Nomor : 1398/Dek/70/DAURT/FIAI/XI/2022
Hal : Penelitian Pra Skripsi

4 November 2022 M
9 Rabiul Akhir 1444 H

Kepada Yth,
Pemilik Toko Makmur Jaya
Tamanan Pabrik Rt 02, Rw 01 Tamanmartani, Kalasan,
Sleman, Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkeanaan dengan penyusunan Praskripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/ibu Sdr untuk memberi ijin pada Mahasiswa kami :

Nama : Wahyu Tri Santoso
NIM : 19421081
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
No Telp : 08557689264

Agar dapat melakukan penelitian/survey/try out/angket/study kasus/pengambilan data di Toko Makmur Jaya dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Retailer dan Distributor (Studi Kasus Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampiran II

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. faai@uii.ac.id W. faai.uil.ac.id
Nomor : 1675/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022 Hal : Izin Penelitian	Yogyakarta, <u>26 Desember 2022 M</u> <u>2 Jumadil Akhir 1444 H</u>	
Kepada : Yth. Pemilik Toko Makmur Jaya Tamanan Pabrik RT 002 RW 001, Tamanmartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta di Yogyakarta		
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:		
Nama : WAHYU TRI SANTOSO No. Mahasiswa : 19421081 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)		
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:		
<p style="text-align: center;"><i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo antara Retailer dan Distributor (Studi Kasus Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman)</i></p>		
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
<div style="text-align: center;">  <i>[Signature]</i> s. Asmuni, MA </div>		

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

NO	INFORMAN	PERTANYAAN
1.	<p>Retailer (pemilik toko Makmur Jaya) Nama: Muryani Usia: 52 tahun Alamat: Tamanan Pabrik RT 005/ RW 001, Tamanmartani, Kalasan, Sleman Jabatan: Pemilik Toko Jualan: 32 tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana awal mula toko Makmur jaya ini berdiri? Awal mula usaha ini berada di Pasar Prambanan yang berlokasi di Jl. Raya Piyungan, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ada pemberitahuan akan diadakannya renovasi pasar dan para pedagang dihimbau untuk mempersiapkan tempat untuk menaruh barang dagangannya. Kemudian kami sepakat untuk mendirikan toko pada tahun 2012. Dalam kegiatan usaha Toko Makmur Jaya ini seluruhnya modal sendiri. 2. Apa saja jenis barang yang dipasok/disetor distributor di toko Makmur Jaya Kalasan, Sleman? Berbagai macam perabotan rumah tangga yang terbuat dari plastik dan stainless 3. Bagaimana proses/mekanisme jual beli dengan pembayaran tempo? Nyicil 2 kali, barang datang lalu bayar sebagian dari nota tagihan, hari berikutnya waktu jatuh tempo harus dibayar, ada juga barang datang -> tanda terima-> tagihan datang harus langsung dibayar Order dulu – barang dikirim – nitip uang sebagian – pas jatuh tempo kita lunasin 4. Mengapa pemilik toko memilih pembayaran tempo? Supaya uang itu tidak lama terpendam (uang e selalu muter), missal 5jt kalau dibayar 1 macam Cuma dapat 1 macam, kalau tempo kan barang datang terus laku kan bisa untuk bayar yang lain, jadi nanti saling menutupi.

		<p>5. Apakah ada hambatan dalam jual beli dengan pembayaran tempo? Tidak ada hambatan</p>
2.	<p>Distributor CV. Muara Jaya Nama: Dwi Dedy Usia: 35 tahun Alamat: Semarang Jabatan: Sales Marketing Pengalaman: 9 tahun</p>	<p>1. Apa saja jenis barang yang dipasok/disetor distributor di toko Makmur Jaya Kalasan, Sleman? Peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, mangkok, paci, set kado, dll.</p> <p>2. Bagaimana proses/mechanisme jual beli dengan pembayaran tempo? Misalkan customer baru tiga kali ambil cash sesudah itu dapat mengajukan tempo, untuk waktu tempo maksimal 30 hari.</p> <p>3. Apakah terdapat perbedaan harga barang dengan pembayaran kontan dan pembayaran secara tempo? Ada, cash diskon 3% sedangkan tempo harga normal.</p> <p>4. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi harga barang? Ya ada perbedaan harga setiap pengambilan 1-5 karton sama 10 karton beda, selisihnya Rp. 10.000 – Rp, 15.000.</p> <p>5. Apakah ada hambatan dalam jual beli dengan pembayaran tempo? Kalau di toko Makmur Jaya alhamdulillah lancar saja tidak ada hambatan, tepat dalam pembayaran tempo. Sedangkan toko lain ada telat pembayaran hampir 2 bulan.</p> <p>6. Apa sanksi jika <i>retailer</i> (pemilik toko/pembeli) terlambat membayar? Sanksinya pihak kantor nanti di blacklist tidak dikasih barang lagi, kalau masih ada nota tagihan nanti ditarik barang.</p>
3.	<p>Distributor PT. Tiga Bejana Berkah Nama: Rudi Kronos Usia: 42 tahun Alamat: Tempurejo RT 1/13, Kemiri, Mojosoongo, Boyolali Jabatan: Sales</p>	<p>1. Apa saja jenis barang yang dipasok/disetor distributor di toko Makmur Jaya Kalasan, Sleman? Kasur busa merk Excel by Uniland spring bed dan lemari plastik by new air.</p> <p>2. Bagaimana proses/mechanisme jual beli dengan pembayaran tempo?</p>

	Pengalaman: 11 tahun	<p>Adanya penawaran produk dan harga, adanya kesepakatan antara harga dan tempo pembayaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah terdapat perbedaan harga barang dengan pembayaran kontan dan pembayaran secara tempo? Perbedaan jelas ada. Harga tempo sesuai dengan harga yang ditawarkan bila ada program <i>quantity</i> juga mengikuti pengambilan toko dan bila <i>cash</i> ada potongan harga lagi 2%. 4. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi harga barang? Kenaikan BBM, kenaikan UMK/UMR dan Dolar. 5. Apakah ada hambatan dalam jual beli dengan pembayaran tempo? Hambatan pembayaran tempo berpengaruh besar dari daya beli pasar saat itu. 6. Apa sanksi jika <i>retailer</i> (pemilik toko/pembeli) terlambat membayar? Sanksinya belum bisa ambil produk lagi dan akan terjadi penarikan barang bila waktu batas tempo pembayaran sudah tidak wajar.
4.	<p>Distributor CV. Yudha Mandiri Nama: Dionisius Catur Usia: 23 tahun Alamat: Perum Munggur Pratama No. B2 Jl. Sidomoyo, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Jabatan: Sales Marketing Pengalaman: 6 tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja jenis barang yang dipasok/disetor distributor di toko Makmur Jaya Kalasan, Sleman? Produk import RRC itu dari plastik, stainless pokoknya alat-alat rumah tangga yang bahan dasarnya stainless dan plastic. 2. Bagaimana proses/mekanisme jual beli dengan pembayaran tempo? Pada saat datang orderan 3 hari kemudian barang sampai dengan temponya 1 bulan. Jadi kita beda lagi yang ngirim barang kita cuma ambil sistemnya TO (<i>Taking Order</i>) bagian kirim sendiri, bagian tagihan sendiri. 3. Apakah terdapat perbedaan harga barang dengan pembayaran kontan dan pembayaran secara tempo? Perbedaan signifikan itu kalau cash kita tambahan diskon 3% kalau tempo

		<p>tidak ada diskon tambahan Cuma harga normalnya aja.</p> <p>4. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi harga barang? Kalau pengambilan toko ada jenjang ordernya ecer itu dari 3-12pcs, 3 lusin harga semi, harga grosir untuk pengambilan kartonan jadi nanti toko bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya mau ecer, semi, atau grosir harganya beda-beda.</p> <p>5. Apakah ada hambatan dalam jual beli dengan pembayaran tempo? Kalau di toko Makmur Jaya ngga ada, kalau toko-toko misalnya ada minta tagihan 3 bulan itu 3 bulan harus lunasi baru kita kasih barang lagi. Jadi bener-bener clear kalau misalnya tempo kan itu cuma 1 bulan harusnya kalau dia minta tempo 3 bulan berarti selama 3 bulan itu kita tidak menyetori barang lagi. Jadi kita nunggu pembayarannya lunas baru order lagi. Jadi repeatnya 3 bulan sekali.</p> <p>6. Apa sanksi jika <i>retailer</i> (pemilik toko/pembeli) terlambat membayar? Semisal telat 1-2 bulan kita rajin-rajin salesnya ke toko mampir terus pokoknya untuk menagih, kalau semisal udah lebih 4 bulan tetap ngga ada niat baik minta kita suruh kan kantor punya collector nah itu nanti istilahnya depcollectornya mampir ke toko, terus nanti kalau sudah 5 bulan lebih yaudah harus tarik barang.</p>
5.	<p>Distributor CV. Gunung Plastik Nama: Agus Santoso Usia: 45 tahun Alamat: Bluluhan II RT02/006, Bluluhan, Colomadu, Karanganyar, <i>Central Java</i> Jabatan: Sales Marketing Pengalaman: 20 tahun</p>	<p>1. Apa saja jenis barang yang dipasok/disetor distributor di toko Makmur Jaya Kalasan, Sleman? Plastik ada, Stainless ada meliputi ember, baskom, bak bayi, semua jenis barang dari plastik, kalau dari stainless meliputi nampan-nampan, sendok, garpu, baskom yang berhubungan dengan peralatan rumah tanggalah.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana proses/mekanisme jual beli dengan pembayaran tempo? Bayar 1 nota, kalau order lagi bayar nota yang lama. 3. Apakah terdapat perbedaan harga barang dengan pembayaran kontan dan pembayaran secara tempo? Jelas beda tergantung masa lama pembayarannya selisihnya 3%-5% 4. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi harga barang? Dari bahannya kalau barang-barang dari plastic per-kgnya naik otomatis barang naik dan juga banyaknya pesanan barang kalau ngambilnya 1 karton sama ngambil 1 lusin ya beda selisihnya Rp. 3.000- Rp 6.000. 5. Apakah ada hambatan dalam jual beli dengan pembayaran tempo? Hambatan tuh pasti ada ya, konsumen itu ada yang molor, misal kalau jatuh tempo satu bulan kalau kondisi kayak gini bisa satu bulan setengah molornya. untuk toko Makmur Jaya selama ini belum ada, sepuluh tahun lebih lancar. 6. Apa sanksi jika <i>retailer</i> (pemilik toko/pembeli) terlambat membayar? Selama tidak ada masalah apa-apa ya kita kasih toleransi. Kalau masih molor kasih teguran, selama ini sih belum pernah cuma dikasih peringatan aja supaya kerja sama yang baik gimana, supaya lancar lah hubungannya.
6.	<p>Distributor Bejo Jaya Plastik Nama: Tery Usia: 25 tahun Alamat: Dukuh, Tridadi, Sleman Jabatan: Sales Marketing Pengalaman: 7 tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja jenis barang yang dipasok/disetor distributor di toko Makmur Jaya Kalasan, Sleman? Barang e tuh banyak mas, meliputi gelas, piring plastik, baskom, tatakan gelas, ya serba plastik pokoknya. 2. Bagaimana proses/mekanisme jual beli dengan pembayaran tempo? Tokonya nanti PO (Pre-order), biasanya ada 2 sistem, ada yang nanti dari pihak toko langsung kirim ke WA

		<p>(WhatsApp) atau kita datang kesana nanti kita proses dikantor nanti disiapkan terus langsung dianter. Untuk pembayarannya nanti tempo, seketika nanti kita ngantar barang dicek dulu, sesudah dicek pihak toko tandatangan, habis tandatangan nanti kita tinggal kan waktu temponya satu bulan nanti saya kesana lagi untuk menagih satu bulan.</p> <p>3. Apakah terdapat perbedaan harga barang dengan pembayaran kontan dan pembayaran secara tempo? Ada selisihnya Rp. 1.000 – Rp. 2.000</p> <p>4. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi harga barang? Faktornya tu dari segi bahan plastic, kalau pas naik kita juga ikut naik.</p> <p>5. Apakah ada hambatan dalam jual beli dengan pembayaran tempo? Kalau biasanya sih kalau tempo kan ada toko yang pembayarannya susah.</p> <p>6. Apa sanksi jika <i>retailer</i> (pemilik toko/pembeli) terlambat membayar? Kalau sanksinya ngga ada, cuma nanti biasanya tokonya itu kita kan ada sistem dari kantor pembayaran ditoko ini gimana, kalau seumpama pembayarannya jelek nanti bukan kena sanksi tapi pertama nanti dia dapat platform, seumpama biasanya dilos ambil berapapun boleh, nanti di platform maksimal 10 juta atau 5 juta, semisal 5 juta masih molor nanti kena cash tidak boleh tempo lagi.</p>
--	--	--

Lampiran IV




Toko Makmur Jaya dari Luar



Toko Makmur Jaya dari dalam




Wawancara sales CV. Yudha Mandiri




Nota tempo PT. Tiga Bejana Berkah




Nota tempo CV. Gunung Plastik




Nota tempo CV. Muara Jaya



Nota tempo CV. Yudha Mandiri



Nota tembusan Distributor Bejo Jaya Plastik



Nota Asli Distributor Bejo Jaya Plastik

CURRICULLUM VITAE



Wahyu Tri Santoso

DATA PRIBADI

- Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 14 Mei 2001
- Alamat : Tamanan Pabrik RT 005/RW 001,
Tamanmartani, Kalasan, Sleman
- Nomor Telepon : 08557689264
- Email : wahyutrisantoso2016@gmail.com
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Status : Belum Menikah

PENDIDIKAN

- SDN Tamanan 1 (2007-2013)
- SMPN 2 Kalasan (2013-2016)
- SMKN 2 Yogyakarta (2016-2019)

PENGALAMAN

- Foto Terbaik ASMC 2019
- Juara 1 Lomba Fotografi Glory Festival 2020
- Juara 2 Lomba Videografi G-UF 19

KEMAMPUAN

- Microsoft Office
- Fotografi

HOBİ

- Sepak Bola
- Futsal
- Fotografi